

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pengelolaan limbah tidak dapat berjalan apabila suatu usaha pengelolaan limbah belum dikeluarkannya izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah. UU No 32 Tahun 2009 sebagai peraturan perundang-undangan memang tidak seluruhnya menjelaskan tentang Pengelolaan limbah. Namun lebih berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. Dalam dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini berupa pengelolaan limbah B3. PP No 101 Tahun 2014 yang lebih merinci tentang pengelolaan limbah.

Perusahaan PLTU Suralaya Unit 1-8 dalam proses produksi listrik menghasilkan limbah berupa limbah *fly ash* dan limbah *bottom ash* yang secara karakteristik dapat dikategorikan sebagai limbah B3. PLTU Suralaya sudah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk mengolah limbahnya yaitu izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah. Dalam proses pengelolaan limbahnya jika mengacu pada UU No 32 Tahun 2009 Perusahaan PLTU Suralaya sudah mengikuti Prosedural pengelolaan limbah yang benar. Dengan demikian Perusahaan PLTU Suralaya dalam hal pengelolaan limbah sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Perlindungan Hukum bagi masyarakat sekitar sebenarnya telah diatur dalam Undang- Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 UU PPLH telah memberikan pengaturan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Tetapi kenyataannya perusahaan PLTU banyak melakukan pelanggaran terhadap masyarakat sekitar.

## **B. SARAN**

1. Meskipun Pengelolaan limbah oleh PLTU Suralaya sudah sesuai prosedur peraturan perundang-undangan akan tetapi lebih baiknya dalam proses pengelolaannya diteliti kembali terutama mesin alat yang digunakan untuk mengelola limbah agar tidak ada lagi kesalahan dalam pengelolaannya mengingakt limbah yang dihasilkan adalah limbah B3 yang berupa abu yang

sangat berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan, baik perusahaan dan aparat pemerintah lebih mengawasi lagi, sehingga dengan pengawasan yang ketat diharapkan tidak ada lagi kesalahan dalam pengelolaan limbah perusahaan, dan untuk masyarakat yang terkena dampak langsung ataupun masyarakat yang berada disekitaran perusahaan agar tidak ragu untuk melaporkan jika terdapat temuan perusahaan yang secara jelas mengakibatkan dampak dan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

2. yang terpenting adalah bagi perusahaan PLTU Suralaya, penulis berharap agar perusahaan lebih menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan suatu jaminan yang lebih pasti kepada masyarakat sekitar perusahaan yang terkena dampak langsung akibat adanya perusahaan PLTU Suralaya. dan untuk masyarakat yang terkena dampak langsung ataupun masyarakat yang berada disekitaran perusahaan agar tidak ragu untuk melaporkan jika terdapat temuan perusahaan yang secara jelas mengakibatkan dampak dan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.